



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI**

Alamat : Jln Namba Teras Bendung Km.06 Kecamatan Lebak Wangi

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI**

Nomor : 431.9/025/1429.001e-U045/V10/2019

Tentang :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB. KADESA KEBON RATU**

CAMAT LEBAK WANGI

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memandang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Memperhatikan :

- a. Proposal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
- c. Rekomendasi Tim Verifikasi Kecamatan Lebak Wangi Nomor : / Kec Tanggal

MEMUTUSKAN


*Menetapkan
Kesatu*

; Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga	: KB. KADESA KEBON RATU
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Berstatus Hukum
Alamat	: Kp. Baru RT.10 RW.05 Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kab.Serang
Pemimpin	: DEVI ROSALINIE MAYASARI.,M.Pd
Pemilik/Penyetenggara	: HJ. DEDE MARYANIE.,M.Pd
Tahun Pendirian	: /yJuli 2019
Tahap	: Rintis

- Kedua : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal. 12 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2021
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang



YAYASAN "KADESA KEBONRATU"

Akta Notaris : Marisa Zahara, SH

SK Menteri Kehakiman No. : C.448 HT 03.01.TH.2001

Alamat : Jl. Raya Nambo – Lebak Wangi, Kp. Kebonbaru RT. 010/005
Ds. Kebonratu Kec. Lebak Wangi Kab. Serang – Banten 42182

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN "KADESA KEBONRATU"
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG
Nomor : 421/001/SK.KK/VII/2019

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN KADESA KEBONRATU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan bimbingan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Kadesa Kebonratu"
- Memperhatikan : --- dsb ---
- Mengingat : --- dsb ---

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Kadesa Kebonratu".
- Pertama : Memberikan Tugas kepada :
1. Nama : DEVI ROSALINE MAYASARI, M.Pd
 2. Jabatan : Pengelola
 3. Alamat : Komp. TWI DWA 16 NO. 12 A RT. 001/005
Kel. Warnasari Kec. Citangkil
- Sebagai pengelola untuk melaksanakan tugas menyusun administrasi dan membimbing seperti tersebut pada jabatan diatas.
- Kedua : Agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Pengelola harus melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan tertulis kepada Kepala Yayasan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebonratu
Pada Tanggal : 14 Juli 2019
Ketua Yayasan Kadesa Kebonratu



Ni. DEDE MARYANIE, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
2. Yth. Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Camat Lebak Wangi.
4. Arsip.

YAYASAN

"KADESA KEBON RATU"

Nomor : 54

- Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu sembilan belas (30-07-2019). --
-Pukul 15:00 WIB (lima belas nol-nol Waktu Indonesia Barat), -----
-hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----
1. **Tuan SAM'UN**, lahir di Serang, pada tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh (16-03-1970), Kepala Desa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Serang, Kampung Warakas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kebonratu,
Kecamatan Lebak Wangi, Kota Serang, Provinsi Banten, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604091604700003. -----
 2. **Nyonya Hajjah DEDE MARYANIE, MPd**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal dua puluh
enam November seribu sembilan ratus enam puluh dua (26-11-1962), Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Banjar Agung Indah
Blok F12 No.11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Banjar Agung,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604026611620005. -----
 3. **Nyonya DELLYS YANUAR EL HAFASY, SPd**, lahir di Ciamis, pada tanggal delapan
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima (08-01-1985), Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Komp Taman Mutiara
Indah Blok C1 No.21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Kaligandu,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3673054801850001. -----
 4. **Nyonya DEVI ROSALINE MAYASARI, MPd**, lahir di Serang, pada tanggal enam Mei
seribu sembilan ratus delapan puluh enam, (06-05-1986), Guru, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Cilegon, Komp TWI DWA 16 No 12a, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 005, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, ----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604024605860007. -----

5. **Tuan KARMAN**, lahir di Serang, pada sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima, (19-08-1965), Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Kebonratu, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Desa Kebonratu, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604091908650001. -----
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Para penghadap menerangkan : -----
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan. -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan ini bernama : -----
----- " **YAYASAN KADESA KEBON RATU** " -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----
Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----
 - a. Lembaga formal dan lembaga non formal, -----
 - b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda, -----

Andriani
ratus

- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium.
 - d. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan.
 - e. Studi banding.
2. Di bidang kemanusiaan :
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 - e. Memberikan perlindungan konsumen;
 - f. Melestarikan lingkungan hidup;
3. Di bidang keagamaan :
- a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;
 - f. Studi banding keagamaan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

KEKAYAAN

Pasal 5

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :

 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum;

-Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan dan terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris; -----
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
Notaris Di Kabupaten Serang



Ny. MARISA ZAHARA, SH.